

## PAJAK SEBAGAI IMPLEMENTASI IDEOLOGI PANCASILA DALAM MENANGKAL DAMPAK NEGATIF PENGARUH PAHAM KAPITALISME

Muhammad Abdur Rozaq<sup>1</sup>, Jaran Asya<sup>2</sup>, Eva Novita<sup>3</sup>, Fraistifina<sup>4</sup> & Yuwono Priyanto<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: muhammad.205230406@stu.untar.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: sdrjasran.205230402@stu.untar.ac.id

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: eva.205230282@stu.untar.ac.id

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: fraistifina.205230260@stu.untar.ac.id

<sup>5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: yuwonop@fh.untar.ac.id

### ABSTRACT

*Globalization and industrialization which link the ideas of capitalism are not in accordance with the ideology of Pancasila and Indonesia's national development which is carried out based on economic democracy. The 1945 Constitution, Article 23A has established taxes as a source of funding for Indonesia's national development. The real threat of capitalism is environmental damage and social inequality. It is necessary to counteract the negative impacts of the influence of capitalism. The research aims to analyze the implementation of the Pancasila ideology through the tax system to counteract the negative impacts of the influence of capitalism. The research is legal research and applies a legal approach and deductive analytical methods. The research results indicate that tax law contains the legal certainty as a prevention of arbitrary practices and a form of democracy. Tax Law contains the benefits in which, by working together of every citizen to participate in the implementation of development through paying taxes. Tax Law contains the justice through income redistribution so that the less fortunate people can enjoy the same opportunities as those who are better off to achieve prosperity prospects.*

**Keywords:** Pancasila ideology, capitalism, tax

### ABSTRAK

Globalisasi dan industrialisasi yang menghubungkan paham-paham kapitalisme tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan pembangunan nasional Indonesia yang diselenggarakan berlandaskan demokrasi ekonomi. UUD 1945 Pasal 23A telah menetapkan pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan nasional Indonesia. Ancaman paham-paham kapitalisme nyata berupa kerusakan lingkungan dan kesenjangan sosial. Perlu menangkal dampak negatif pengaruh paham kapitalisme. Penelitian bertujuan menganalisis implementasi ideologi Pancasila melalui sistem pajak untuk menangkal dampak negatif pengaruh paham kapitalisme. Penelitian merupakan penelitian hukum dan menerapkan pendekatan undang-undang dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan hukum pajak memuat nilai kepastian hukum sebagai pencegahan praktik kesewenang-wenangan dan wujud demokrasi. Hukum Pajak memuat nilai kemanfaatan di mana secara bergotong royong setiap warga negara ikut serta dalam penyelenggaraan Pembangunan melalui pembayaran pajak. Hukum Pajak memuat nilai keadilan melalui redistribusi pendapatan sehingga orang yang kurang beruntung dapat menikmati kesempatan yang sama seperti mereka yang lebih mampu untuk mencapai prospek kesejahteraan.

**Kata Kunci:** Ideologi Pancasila, kapitalisme, pajak

### 1. PENDAHULUAN

Globalisasi dan industrialisasi telah mengiringi perkembangan peradaban manusia. Pembangunan nasional Indonesia tidak lepas dari pengaruh globalisasi dan industrialisasi. Globalisasi dicirikan dengan perluasan pesat aliran komoditas, jasa, modal, teknologi, manusia dan informasi melintasi batas negara yang menciptakan perekonomian global tunggal untuk kolaborasi yang saling menguntungkan antara kapitalis di negara kaya dan miskin. Akibatnya, globalisasi telah

menciptakan saling ketergantungan dan keterhubungan di dunia modern. Proses ini didorong oleh kemajuan teknologi dan pengurangan biaya transaksi internasional (Weiss, 2002, hal. 140). Globalisasi telah memungkinkan kemudahan aliran modal antar negara dan menjadi alat untuk pencarian keuntungan dan pangsa pasar. Proses produksi dilakukan antar negara oleh perusahaan-perusahaan transnasional sebagai respon terhadap tingkat upah dan peluang pasar di berbagai negara, sehingga globalisasi telah menciptakan industrialisasi sebagai sarana transformasi ekonomi (ibid, hal. 143).

Industrialisasi dicirikan oleh beberapa hal: produksi mesin menggantikan produksi manual; tempat produksi di pabrik atau perusahaan manufaktur; lokasi perusahaan manufaktur pada titik-titik yang menguntungkan secara ekonomi; lokasi pekerja di dekat perusahaan industri tempat mereka bekerja; penciptaan lapangan kerja yang penting untuk produksi manufaktur; pelatihan keterampilan yang dibutuhkan di tempat kerja; penetapan sistem peraturan internal di perusahaan industri: hierarki wewenang, garis komando, aturan kerja dan operasi, dan sistem disiplin; tekanan untuk mencapai volume produksi dengan biaya per unit yang rendah; mencari pasar dan promosi untuk ekspansi; mobilitas unsur-unsur sistem manufaktur: tenaga kerja, modal, mesin dan peralatan dan pasar yang dapat dieksploitasi; penggunaan uang secara ekonomi: transaksi moneter seperti gaji, upah, pembelian, penjualan, sewa, bunga dan keuntungan; membangun hubungan kontraktual, seperti antara pemberi kerja dan karyawan, pembeli dan penjual, prinsipal dan agen, tuan tanah dan penyewa, kreditur dan debitur; motif rasionalitas, mencerminkan perlunya efisiensi dalam produksi, operasi, manajemen dan pemasaran (Blumer, 2018).

Ketergantungan yang ditimbulkan oleh pengaruh globalisasi telah berdampak pada negara perekonomian miskin yang bergantung pada perusahaan-perusahaan transnasional yang kuat dalam bentuk denasionalisasi (akuisisi perusahaan lokal), pengenalan produk-produk yang tidak sesuai (barang konsumsi mewah di negara-negara miskin), teknologi yang tidak sesuai (teknik padat modal dalam surplus tenaga kerja) dan penggunaan berbagai praktik restriktif, seperti transfer pricing (Weiss op. cit., hal. 143).

Globalisasi dan industrialisasi menghubungkan gagasan kapitalisme. Robert Heilbroner menjelaskan kapitalisme sebagai “formasi sosial”, meminjam istilah dari Marx, yang memiliki tiga ciri utama: ketergantungan pada keberhasilan akumulasi modal untuk menghasilkan keuntungan dan dengan demikian menciptakan lebih banyak modal, sehingga peran teknologi menjadi penting dalam hal ini; meluasnya penggunaan mekanisme pasar; dan pembagian kekuasaan menjadi dua sektor, publik dan swasta, yang memberikan sektor publik tugas-tugas tradisional dan hak prerogatif pemerintah, dan sektor swasta bertanggung jawab untuk menghasilkan sebagian besar output total (Heilbroner, 1997, hal. 1321-1325).

Kekuatan transformatif utama yang membentuk dunia modern adalah kapitalisme. Produksi agraria yang berbasis pada perkebunan lokal digantikan oleh produksi untuk pasar berskala nasional dan internasional, yang tidak hanya menghasilkan barang-barang material dalam jumlah yang tidak terbatas tetapi juga tenaga kerja manusia menjadi komoditas. Terlebih pada pemanfaatan produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui eksploitasi industri terhadap alam (Giddens, 1990, hal. 11-12).

Konflik merupakan hal yang melekat dalam hubungan sosial kapitalisme dan setiap tindakan yang diambil oleh perwakilan modal atau buruh untuk mendukung kepentingan mereka mencerminkan, secara terang-terangan, ketegangan mendasar yang selalu ada dalam cara produksi kapitalis (Thompson, 1989, hal. 78-86). Senada dengan Prof. Dorodjatun dalam Kurnia Toha (Toha, 2023,

hal. 32) yang mengatakan bahwa gejala penyimpangan muncul dari kenyataan bahwa anggota masyarakat yang mempunyai modal besar, menguasai informasi pasar, akses terhadap teknologi terkini, akses terhadap layanan baik publik maupun layanan lainnya adalah yang paling mampu mengambil keuntungan, pertumbuhan ekonomi.

Para peneliti sebelumnya telah lama menemukan bahwa pengaruh teknologi sebagai alat untuk meningkatkan perolehan modal oleh masyarakat kapitalis dan kegiatan industrialisasi telah mengancam perubahan lingkungan dan pemicu konflik sosial, antara lain: masalah sosial berupa tidak terkendalinya mobilisasi penduduk ke wilayah industri dan tidak tersedianya pemukiman pekerja yang layak, konflik kelas sosial pekerja, serta masalah pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri yang berdampak pada sanitasi (Robinson, 1985, hal. 301-319); pemanasan global yang tidak dapat dihindarkan dan merupakan ancaman serius terhadap kehidupan manusia di abad mendatang dan berpotensi menimbulkan bencana di abad berikutnya (Kennedy, 1993, hal. 103); terganggunya fungsi ekosistem (Erfina & Sjarmidi, 2019, hal. 19-25); pemicu konflik sosial antara lain kesenjangan status sosial, ketimpangan distribusi kesejahteraan, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya dan kekuasaan (Peribadi, et al., 2020, 299-312). Kasus terkini adalah konflik antara serikat pekerja anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN) dengan PT GNI Morowali Utara (perusahaan tambang nikel) pada 11 Januari 2023 yang kemudian disusul aksi mogok kerja hingga berujung bentrok yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 9 pekerja luka-luka. Selain itu, 70 orang telah ditangkap dalam insiden tersebut (Tim detikcom-detikNews, 2023).

Kapitalisme sebagai sistem sosial yang berfokus pada hak milik individu, berorientasi kepada memaksimalkan keuntungan, dominasi pihak-pihak pemilik modal, kapitalisme telah menjadi ancaman terhadap ideologi Pancasila yang menjadi falsafah hidup dan ideologi berbangsa dan bernegara Indonesia. Kapitalisme mengakibatkan kesenjangan sosial ekonomi, ketidakadilan sosial, juga kerusakan lingkungan.

Ideologi Pancasila yang adalah pedoman bangsa Indonesia untuk melihat realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup serta dasar manusia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan (Kaelan, 2002, hal. 96). Dalam pengertian itu, Pancasila mempunyai ciri-ciri yang membedakannya dengan sistem filsafat lain di dunia, seperti liberalisme, materialisme, rasionalisme, komunisme, idealisme, dan lain-lain (Jamalong, Sukino, & Sulha, 2022, hal. 36).

Menghadapi kegagalan mekanisme pasar akibat sistem kapitalis, maka peran Negara menjadi penting, dimana peran Negara tidak hanya sekedar mengikuti secara teknis konsep liberalisasi dan keterbukaan industrialisasi, namun terlebih lagi dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan, proses industrialisasi, berkaitan dengan peranannya sebagai pengatur masyarakat dan lingkungan hidup suatu negara. Maka dalam liberalisasi industri tidak ada lagi tekanan bagi pemerintah untuk tidak terlibat dalam kegiatan industrialisasi, melainkan selalu memantau keberlangsungan kegiatan industrialisasi itu sendiri, salah satunya dengan mengaturnya melalui sistem perpajakan (Musgrave & Musgrave, 1989, hal. 42).

Penyelenggaraan perekonomian nasional Indonesia telah ditetapkan agar berlandaskan demokrasi ekonomi yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sesuai amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya ditulis "UUD 1945") (Indonesia, Perubahan ke IV UUD 1945, 2002, Pasal 33 ayat (4)).

Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang “Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” dan juga merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berkomitmen untuk berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”, sehingga untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Indonesia, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017 tentang “Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, 2017).

Pembangunan Nasional Indonesia yang memerlukan biaya telah menetapkan Pajak sebagai sumber Pendapatan Negara untuk keperluan negara yang diatur dengan undang-undang (Indonesia, Perubahan Ketiga UUD 1945, 2001, Pasal 23A).

Pajak adalah pengalihan sumber daya yang tidak bersifat denda tetapi bersifat wajib dari sektor swasta kepada sektor publik, yang dipungut berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan tanpa menerima manfaat tertentu yang sama nilainya, guna mencapai sebagian keuntungan ekonomi dan sosial kesejahteraan dari suatu negara (Sommerfeld, M, Anderson, & Brock, 1983, hal. 1). Pajak berperan penting dalam membiayai penyediaan pelayanan sosial dan fasilitas umum, mengendalikan eksternalitas negatif, mengendalikan perekonomian dan menciptakan keadilan melalui redistribusi pendapatan (Gregory, 2009, hal. 5).

Berangkat dari permasalahan arus globalisasi dan industrialisasi yang menghubungkan paham-paham kapitalisme tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan pembangunan nasional Indonesia yang diselenggarakan berlandaskan demokrasi ekonomi dengan sumber pembiayaan dari pajak, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi ideologi Pancasila melalui sistem pajak untuk menangkai dampak negatif pengaruh paham kapitalisme?

Tinjauan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem ekonomi kerakyatan dalam bentuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengutamakan asas kekeluargaan dan keadilan berlandaskan Pancasila dan didukung peran pelaku ekonomi sebagai mitra dapat menangkai arus kapitalisme global (Rinawati, 2020, hal. 1-12). Peneliti lain menemukan kuatnya sistem kapitalisme di Indonesia yang tercermin dalam Undang-Undang Penanaman Modal dengan sistem transfer dan repatriasinya yang memudahkan perusahaan asing memindahkan keuntungannya ke luar negeri, sektor perkebunan yang lebih menguntungkan perusahaan besar, pasar ritel yang mulai masuk ke pedesaan dan asas developmentalisme yang memungkinkan banyaknya utang kepada lembaga internasional sehingga eksistensi Pasal 33 UUD 1945 harus kembali dikuatkan karena memiliki kekuatan hukum dan kewenangan untuk menguasai, mengatur dan mengawasi sistem perekonomian nasional (Fadhli, Zurwanti, & Puspita, 2023, hal. 48-58). Kebaruan dari Penelitian ini adalah menekankan peran pajak dalam menangkai dampak negatif pengaruh paham kapitalisme. Penelitian terdahulu yang lain menemukan bahwa karakteristik hukum pajak yang berfalsafah Pancasila meliputi adanya kepatuhan pajak, kesejahteraan, dan pencegahan beban, di mana kesejahteraan dan pencegahan beban dengan meminimalkan beban tambahan (*excess burden*) yang diakibatkan oleh sistem pajak merupakan wujud perpajakan optimal (Johan, Hikmah, & Anditya, 2019, hal. 317-337). Hal ini menjadi landasan untuk meneliti lebih lanjut dengan kebaruan yang menekankan pada pajak dalam menangkai dampak negatif pengaruh paham kapitalisme.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ideologi Pancasila melalui sistem pajak untuk menangkal dampak negatif pengaruh paham kapitalisme. Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan ilmiah dan praktis: Kegunaan Ilmiah: memberikan tambahan pengetahuan di bidang keilmuan hukum pajak; Kegunaan Praktis: memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya tentang implementasi ideologi Pancasila melalui sistem pajak untuk menangkal dampak negatif pengaruh paham kapitalisme sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pajak.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis-normatif). Penelitian hukum bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi antara aturan hukum dengan norma hukum, norma hukum dengan prinsip hukum, tindakan seseorang dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2005, hal. 47). Peneliti menerapkan pendekatan undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan mencari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang untuk mengidentifikasi kandungan filosofinya, sehingga Peneliti dapat menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi (ibid, hal. 133-134). Pendekatan undang-undang diterapkan pada penelitian ini untuk mengidentifikasi filosofi, konsep dan asas hukum pajak dalam sistem perpajakan dan koherensinya dengan Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm). Bahan-bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain UUD 1945, Peraturan Perundang-undangan tentang Perpajakan; bahan-bahan sekunder meliputi publikasi tentang hukum berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum; dan bahan non-hukum meliputi buku-buku teks, jurnal tentang teori, konsep, asas perpajakan dan paham kapitalisme. Bahan-bahan penelitian yang terkumpul diolah melalui tahapan editing (inventarisasi dan formulasi bahan hukum ke dalam kalimat yang lebih sederhana), sistematisasi (seleksi hubungan keterkaitan bahan hukum satu dengan yang lain secara sistematis), deskripsi (menggambarkan hasil penelitian sesuai bahan hukum dan menganalisisnya) (Fajar & Achmad, 2010, hal. 181). Analisis bahan hukum dilakukan dengan mengacu terhadap landasan teoritis (ibid, hal. 182) dan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yang menarik kesimpulan dari proposisi umum ke proposisi khusus.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia**

Pancasila lahir dari sejarah perjuangan bangsa dengan melihat pengalaman bangsa lain. Pancasila dipahami dari gagasan-gagasan besar dunia, namun tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar bangsa Indonesia sendiri (Jamalong, *et. al., op.cit.*, hal. 7). Pancasila yang mengandung lima nilai dasar: (1) *Ketuhanan Yang Maha Esa*; (2) *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*; (3) *Persatuan Indonesia*; (4) *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*; dan (5) *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, merupakan kesatuan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia dan dasar Negara Republik Indonesia. Landasan ini kokoh karena digali dan dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia yang menjadi kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pancasila disepakati secara nasional, merupakan perjanjian mulia yang patut dijadikan pedoman bagi bangsa, pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula bentuk dan corak masyarakat yang ingin dicapai atau diciptakan, yaitu masyarakat Indonesia yang modern, adil, dan makmur (*ibid*, hal. 14). Oleh karena itu, Pancasila merupakan ideologi yang bersumber dari pandangan hidup yang dianut masyarakat Indonesia berupa keyakinan terhadap nilai-nilai tertentu dan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila berfungsi untuk

membentuk jati diri bangsa dan Negara Indonesia, agar bangsa dan Negara Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda dengan bangsa dan negara lain. Perbedaan ini dimungkinkan karena ideologi mempunyai sifat tidak hanya sebagai faktor pembeda tetapi juga sebagai pembatas dan pemisah dengan ideologi lain (*ibid*, hal. 37).

### **Pancasila sebagai Filsafat Bangsa Indonesia**

Pancasila juga sebagai suatu sistem filsafat, berkaitan dengan upaya bangsa Indonesia dalam menggali kearifan hidup yang nantinya akan menjadi sebuah konsep yang bermanfaat bagi peradaban manusia, berisi pemikiran-pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesamanya, dan masyarakat bangsa, yang kesemuanya dianut oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan sistem filsafat lain di dunia seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan lain sebagainya. Nilai-nilai filosofis unik yang terkandung dalam Pancasila telah berkembang dalam budaya dan peradaban Indonesia, khususnya sebagai ruh dan prinsip spiritual bangsa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Apalagi nilai-nilai falsafah Pancasila memberikan jati diri, integritas, dan martabat bangsa dalam menghadapi budaya dan peradaban dunia (*ibid*, hal. 36).

### **Koherensi Hukum Pajak dengan Ideologi Pancasila untuk Menangkal Dampak Negatif Pengaruh Paham Kapitalisme**

Pajak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1, pada intinya adalah sebagai kewajiban yang terutang oleh rakyat kepada negara, bersifat memaksa yang berlandaskan undang-undang, tidak diterimanya imbalan secara langsung atas pelaksanaan kewajiban tersebut, dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara yang bertujuan memberikan kemakmuran sebesar-besarnya kepada rakyat.

Pajak dimaksudkan sebagai pengalihan sumber daya yang tidak bersifat denda tetapi bersifat wajib dari sektor swasta kepada sektor publik, yang dipungut berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan tanpa menerima manfaat tertentu yang sama nilainya, guna mencapai sebagian keuntungan ekonomi dan sosial kesejahteraan dari suatu negara (Sommerfeld, M, *et. al., loc. cit.*).

Pajak berperan penting dalam membiayai penyediaan pelayanan sosial dan fasilitas umum, mengendalikan eksternalitas negatif, mengendalikan perekonomian dan menciptakan keadilan melalui redistribusi pendapatan (Gregory, *loc. cit.*). Dalam artian, fungsi utama pajak adalah alat untuk pemerintah memungut dana dari penduduknya untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran negara lainnya sehingga fungsi ini disebut fungsi *budgetair*, fungsi yang mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku (Nurmantu, 2003, hal. 30). Pajak tidak hanya digunakan untuk memasukkan uang ke kas negara, tapi pajak juga digunakan Pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, untuk mengatur (*ibid*).

Untuk menjelaskan Koherensi Hukum Pajak dengan Ideologi Pancasila untuk Menangkal Dampak Negatif Pengaruh Paham Kapitalisme, Peneliti membagi bahasan ke dalam sub-sub: (1) 3.3.1. *Hukum Pajak memuat Nilai Kepastian Hukum sebagai Pencegahan Praktik Kesewenangan dan Wujud Demokrasi*; (2) *Hukum Pajak yang memuat Nilai Kemanfaatan sebagai Implementasi Pembangunan Nasional yang berdasarkan Pancasila dalam Rangka Menangkal Dampak Negatif Pengaruh Paham Kapitalisme*; dan (3) *Hukum Pajak yang memuat Nilai*

*Keadilan sebagai Implementasi Pembangunan Nasional yang berdasarkan Pancasila dalam Rangka Menangkal Dampak Negatif Pengaruh Paham Kapitalisme.*

*Hukum Pajak Memuar Nilai Kepastian Hukum sebagai Pencegahan Praktik Kesewenang-wenangan dan Wujud Demokrasi*

Landasan yuridis pajak dimuat di dalam UUD 1945 Pasal 23A, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Melalui Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 huruf a dan b, pada intinya negara diberikan hak untuk memungut pajak untuk penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-IV, tujuan Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut diselenggarakan berprinsip pada kedaulatan rakyat dengan berdasar pada Pancasila.

Pengaturan pajak melalui undang-undang didasarkan pada nilai kepastian hukum. Keteraturan dalam masyarakat erat kaitannya dengan unsur kepastian hukum sebagai inti. Keteraturan membuat orang hidup menjadi berkepastian karena bertindak sesuai dengan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat (Kusumaatmadja & Shidarta, 2000, hal. 30).

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati (Huijbers, 1982, hal. 162). Sebagai perwujudan kepastian hukum maka hal-hal yang bersifat konkrit dapat ditentukan oleh hukum (Apeldoorn, 1990, hal. 24-25). Makna hukum menjadi hilang ketika hukum tidak memberikan kepastian dalam pedoman berperilaku bagi semua orang (Margono, 2019, hal. 114). Oleh karena itu, pelaksanaan hukum harus diselaraskan dengan instrumen hukum positif sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan agar tercipta kepastian hukum (Manullang, 2017, hal. 173). Kepastian hukum tercapai jika substansi hukum tersebut selaras dengan kebutuhan masyarakat sehingga hukum yang dilahirkan dari masyarakat dengan mencerminkan budayanya mampu menciptakan kepastian hukum, yang disebut *realistic legal certainty* (Jan M. Otto dalam Soeroso, 2011, hal. 33).

Kepastian menjadi asas dalam pemungutan pajak, di mana pajak yang harus dibayar oleh individu yang mana harus dapat ditentukan dengan jelas mengenai kapan harus dibayarkan, prosedur pembayaran dan jumlah yang harus dibayarkan, sehingga pemungutan pajak tidak boleh sewenang-wenang (Smith, 2005, hal. 676). Dengan demikian, landasan yuridis pajak yang dimuat di dalam UUD 1945 Pasal 23A dimaksudkan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam praktik perpajakan. Kepastian hukum memberikan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang dimaknai bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Mertokusumo, 1993, hal. 2).

Pemungutan pajak oleh negara yang kewenangannya dibatasi oleh undang-undang merupakan wujud demokrasi (Johan, *et. al, loc. cit.*). Selaras dengan corak demokrasi konstitusional dengan mendefinisikan pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang memiliki kekuasaan terbatas yang pembatasan-pembatasannya tercantum dalam konstitusi dan tidak dibenarkan perbuatan sewenang-wenang kepada warga negaranya (Budiardjo, 2003, hal. 52). Hal ini didasari oleh Revolusi Amerika (1775-1783) yang mengkampanyekan slogan-slogan yang menjadi pendorong perjuangan rakyat untuk ikut serta dalam perumusan peraturan perpajakan di Amerika Serikat,

antara lain: “Taxation without representation is robbery”, artinya pemungutan pajak yang dilaksanakan tanpa melalui persetujuan Legislatif sama dengan perampokan, “Taxation without representation is tyranny”, artinya pemungutan pajak yang dilaksanakan tanpa melalui persetujuan Legislatif sama dengan pemerintah yang sewenang-wenang (Nurmantu, *Op. Cit.*, hal. 30).

Dalam sistem perpajakan, sengketa (*dispute*) menjadi ciri umum dari setiap masyarakat, tanpa memandang waktu, ruang, tradisi sosial atau tingkat perkembangan. Begitu pula dengan sengketa perpajakan (*tax dispute*) merupakan suatu hal yang lazim dari sistem perpajakan modern di seluruh dunia. Sengketa pajak atau *tax dispute* dikatakan terjadi ketika para pembayar pajak (*taxpayers*) tidak setuju dengan pandangan yang diberikan oleh administrator pajak/otoritas pajak sehubungan dengan kewajiban pajak atau hak-hak pembayar pajak dan masalah yang terkait, dan mengambil beberapa tindakan mengenai ketidaksepakatan ini (Tran-Nam & Walpole, 2012, hal. 473). Oleh karena itu, pajak sebagai fungsi *budgetair* dan *regulerend*, agar tercapai fungsi-fungsi tersebut diperlukan instrumen-instrumen: kebijakan pajak, undang-undang pajak dan administrasi pajak. Menurut Nowak dalam Mansury menjelaskan bahwa terdapat *tax policy* (kebijakan pajak), *tax law* (undang-undang pajak), dan *tax administration* (administrasi pajak) di dalam sistem perpajakan (Mansury, *Op. Cit.*, hal. 1). Rosdiana mengelompokkan *tax law* sebagai bagian dari *tax policy*, sehingga untuk menyederhanakan di dalam pengelompokannya maka *tax policy* sama dengan *tax law*. Implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang pada akhirnya hanya akan bisa berjalan jika ada administrasi perpajakan (Rosdiana & Irianto, 2013, hal 102). Selaras dengan pendapat Cnossen, administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan kebijakan pajak (Cnossen, 1997, hal. 99).

Dengan demikian, Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan termanifestasi di dalam landasan yuridis pajak yang dimuat di dalam UUD 1945 Pasal 23A, di mana pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pemungutan pajak oleh negara yang kewenangannya dibatasi oleh undang-undang merupakan wujud demokrasi yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat ikut serta dalam perumusan peraturan perpajakan. Sesuai prinsip kedaulatan rakyat, pemerintah tidak diperkenankan memaksakan berlakunya ketentuan yang bersifat kewajiban material yang mengikat dan membebani rakyat tanpa disetujui terlebih dahulu oleh rakyat itu sendiri melalui wakil-wakilnya di Legislatif. Berkaitan dengan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diharapkan Legislatif memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat dan agar kepentingan dan aspirasi menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Dengan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

#### *Hukum Pajak yang Memuat Nilai Kemanfaatan sebagai Implementasi Pembangunan Nasional yang Berdasarkan Pancasila dalam Rangka Menangkal Dampak Negatif Pengaruh Paham Kapitalisme*

Kekuatan transformatif utama yang membentuk dunia modern adalah kapitalisme. Produksi agraria yang berbasis pada perkebunan lokal digantikan oleh produksi untuk pasar berskala nasional dan internasional, yang tidak hanya menghasilkan barang-barang material dalam jumlah yang tidak terbatas tetapi juga tenaga kerja manusia menjadi komoditas. Terlebih pada pemanfaatan produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui eksploitasi industri terhadap alam (Giddens, 1990, hal. 11-12). Teknologi sebagai alat meningkatkan perolehan modal oleh masyarakat kapitalis telah mengancam perubahan lingkungan berupa pemanasan global yang tidak dapat dihindarkan dan merupakan ancaman serius terhadap kehidupan manusia di abad mendatang dan berpotensi menimbulkan bencana di abad berikutnya (Kennedy, *Loc. cit.*).



Sejarah sistem kapitalisme di dunia telah mengakibatkan kolonialisme dan penjarahan sumber daya nasional. Selain itu, kapitalisme ditandai dengan meningkatnya mekanisme pasar global yang tak terkendali, pengangguran struktural, pengucilan sosial dan penghancuran negara kesejahteraan. Perlawanan terhadap sistem kapitalisme berkobar di mana-mana dalam berbagai bentuk di antara orang-orang yang bersangkutan. Gerakan masyarakat adat, perempuan, petani, yang tidak memiliki tanah dan pengangguran, serikat buruh, aktivis ekologi, kelompok solidaritas, dan organisasi hak asasi manusia semuanya dimulai pada titik di mana mereka mengalami penderitaan kehancuran secara khusus. Mereka semua menentang penyebab yang sama: sistem ekonomi yang diarahkan murni untuk memaksimalkan keuntungan dan tidak memperhatikan kehidupan manusia dan alam (Duchrow & Hinkelammert, 2004, hal. 1).

Konflik merupakan hal yang melekat dalam hubungan sosial kapitalisme dan setiap tindakan yang diambil oleh perwakilan modal atau buruh untuk mendukung kepentingan mereka mencerminkan, secara terang-terangan, ketegangan mendasar yang selalu ada dalam cara produksi kapitalis (Thompson, *Loc. Cit.*).

Konflik sosial akibat sistem kapitalisme dikarenakan adanya hubungan koordinasi paksa karena kepentingan yang berbeda, di mana pihak penguasa memiliki kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan, sedangkan pihak yang dikuasai memiliki kepentingan untuk memperoleh kekuasaan, maka dalam hubungan akan terjadi polarisasi dan konflik antara dua kelompok (Sunarto, 2004, hal. 218-219). Konflik sosial tersebut dipicu oleh sistem kapitalisme itu sendiri yang mempertegas kesenjangan antara pemilik modal dan buruh, di mana mereka yang ingin meningkatkan tingkat utilitas atau kekuasaannya, dan memiliki harta benda yang lebih besar yang dapat mereka gunakan sebagai modal (dan keterampilan untuk memanfaatkannya secara menguntungkan), atau energi dan keterampilan yang lebih unggul yang dapat digunakan untuk mengakumulasi modal, akan berusaha untuk menggunakan tenaga kerja orang lain dengan suatu harga tertentu, dengan harapan memperoleh nilai yang lebih besar dari tenaga kerja yang mereka manfaatkan dibandingkan dengan biayanya. Orang-orang yang mempunyai lahan atau sumber daya yang lebih sedikit, atau keterampilan yang lebih sedikit, dibandingkan dengan yang dapat memberi mereka penghidupan melalui produksi mandiri, akan menerima upah yang akan memberi mereka penghidupan (Macpherson, 1962, hal. 54).

Kapitalisme sebagai sistem sosial yang berpokok pada hak milik individu, berorientasi kepada memaksimalkan keuntungan, dominasi pihak-pihak pemilik modal, kapitalisme telah menjadi ancaman terhadap ideologi Pancasila yang menjadi falsafah hidup dan ideologi berbangsa dan bernegara Indonesia. Kapitalisme mengakibatkan kesenjangan sosial ekonomi, ketidakadilan sosial, juga kerusakan lingkungan.

Ideologi Pancasila yang merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup serta dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan (Kaelan, 2002, hal. 96). Dalam pengertian itu, Pancasila mempunyai ciri-ciri yang membedakannya dengan sistem filsafat lain di dunia, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan lain-lain (Jamalong, Sukino, & Sulha, 2022, hal. 36).

Penyelenggaraan perekonomian nasional Indonesia telah ditetapkan agar berlandaskan demokrasi ekonomi yang berpegang teguh pada prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan ekonomi nasional sesuai amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 (Indonesia, Perubahan ke IV UUD 1945, 2002, Pasal 33 ayat (4)).

Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang “Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” dan juga merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berkomitmen untuk berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”, sehingga untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*, perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Indonesia, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017 tentang “Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, 2017).

Pembangunan Nasional Indonesia yang memerlukan biaya telah menetapkan Pajak sebagai sumber Pendapatan Negara untuk keperluan negara yang diatur dengan undang-undang (Indonesia, Perubahan Ketiga UUD 1945, 2001, Pasal 23A).

Hukum Pajak didasarkan pada nilai kemanfaatan. Asas kemanfaatan atau finalitas menurut Gustav Radbruch menunjuk pada tujuan hukum untuk memajukan kebaikan dalam hidup manusia (Huijbers, *loc. cit.*). Dalam pajak, nilai kemanfaatan serupa dengan Teori Asas Gaya Beli yang mendasarkan pada efek atau akibat pemungutan pajak. Karena efeknya yang baik seperti tersedianya kecukupan dana untuk membiayai pengeluaran umum negara, maka pemungutan pajak juga bersifat baik sehingga menjustifikasi untuk memungut pajak (Nurmantu, *Op. cit.*, hal. 78-79). Nilai kemanfaatan tercermin pada fungsi pajak *budgetair* yang dimanfaatkan untuk kepentingan negara yang bertujuan memberikan kemakmuran sebesar-besarnya kepada rakyat. Inilah yang membenarkan negara untuk memungut pajak dan digunakan untuk pembangunan sehingga “teori pembangunan” menjadi pembenaran dalam pemungutan pajak di Indonesia (Nurmantu, *Op. cit.*, hal. 79). Nilai kemanfaatan juga yang melandasi pajak tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada pembayar pajak karena pajak dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran umum sehingga tujuan dari hukum pajak adalah menciptakan kebermanfaatan. Nilai kebermanfaatan diimplementasikan dalam Pembangunan Nasional Indonesia yang didanai oleh pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama. Pajak telah mendanai Pembangunan Nasional Indonesia dalam mencapai tujuan Negara Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia sesuai Pancasila.

Pajak telah mengambil peran sebagai sumber penerimaan negara Indonesia yang pokok. Penerimaan pajak diperoleh dari Pajak Dalam Negeri yang terdiri dari: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, Pajak Lainnya, Pendapatan Bunga Penagihan Pajak; dan Pajak dalam rangka Perdagangan Internasional yang terdiri dari: Bea Masuk dan Bea Keluar. Selama kurun waktu 2017-2022, realisasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) menunjukkan rata-rata Pendapatan Pajak menyumbang 78% dari total pendapatan negara (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 24 Mei 2023; 31 Mei 2021; 20 Mei 2019).



Pemerintah Pusat dialokasikan sesuai fungsi, meliputi: fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi kependudukan dan perlindungan sosial.

## Gambar 2

Laporan Realisasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2017-2022 Pos Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi

*dinyatakan dalam milyar*

LAPORAN REALISASI APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)	2022	Rasio	2021	Rasio	2020	Rasio	2019	Rasio	2018	Rasio	2017	Rasio	Rata-rata 2017-2022	Rasio
	Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	
<b>B Belanja Negara</b>														
<b>I Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>2.280,028</b>	<b>100%</b>	<b>2.000,704</b>	<b>100%</b>	<b>1.832,951</b>	<b>100%</b>	<b>1.496,314</b>	<b>100%</b>	<b>1.455,325</b>	<b>100%</b>	<b>1.265,359</b>	<b>100%</b>	<b>1.721,780</b>	<b>100%</b>
Pelayanan Umum	909,581	40%	550,930	28%	537,820	29%	400,091	27%	375,196	26%	307,147	24%	513,461	30%
Pertahanan	150,277	7%	125,799	6%	136,908	7%	115,425	8%	106,832	7%	117,507	9%	125,458	7%
Ketertiban dan Keamanan	171,798	8%	157,370	8%	154,108	8%	147,956	10%	143,306	10%	135,748	11%	151,714	9%
Ekonomi	443,654	19%	461,418	23%	399,930	22%	358,427	24%	382,421	26%	307,787	24%	392,273	23%
Lingkungan Hidup	12,806	1%	13,996	1%	13,042	1%	16,094	1%	13,710	1%	10,614	1%	13,377	1%
Perumahan dan Fasilitas Umum	25,072	1%	30,622	2%	22,784	1%	26,623	2%	32,198	2%	27,277	2%	27,429	2%
Kesehatan	124,470	5%	211,329	11%	105,089	6%	71,007	5%	61,870	4%	57,225	5%	105,165	6%
Pariwisata dan Budaya	4,139	0%	4,114	0%	3,152	0%	4,230	0%	10,700	1%	5,771	0%	5,351	0%
Agama	10,392	0%	10,106	1%	9,488	1%	11,219	1%	9,379	1%	8,870	1%	9,909	1%
Pendidikan	160,140	7%	162,346	8%	155,113	8%	155,160	10%	145,942	10%	138,507	11%	152,868	9%
Perlindungan Sosial	267,699	12%	272,675	14%	295,518	16%	190,084	13%	173,772	12%	148,906	12%	224,775	13%
Perbedaan Pencatatan Antara SiAP dan SAI	(0)	0%	(0)	0%	(0)	0%	(0)	0%		0%	(0)	0%	(0)	0%

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat berdasarkan jenisnya terdiri atas Belanja Pegawai; Belanja Barang; Belanja Modal; Pembayaran Bunga Utang; Subsidi; Belanja Hibah; Bantuan Sosial; dan Belanja Lain-lain.

Belanja Pegawai meliputi antara lain: Belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara, Dokter, Non PNS; Belanja Pensiun dan Uang Tunggu; Belanja Program Jaminan Sosial Pegawai (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 24 Mei 2023, hal. 106-107).

Belanja Barang meliputi antara lain Barang Operasional untuk mendukung kegiatan operasional dan program/kegiatan pemerintah dalam Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), meliputi: Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima Warung dan Nelayan (PKLWN), penanganan pasien COVID-19, pelaksanaan vaksinasi, dan pemberian insentif tenaga kesehatan, serta berbagai kegiatan rutin penyaluran Bantuan Operasional Siswa (BOS), pemberian beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), kegiatan layanan operasional perkantoran, pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana, kegiatan operasi keamanan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 24 Mei 2023, hal. 107-108).

Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal peralatan dan mesin, seperti pengadaan/modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan), dukungan sarana prasarana bidang pertahanan dan modernisasi Almatsus (Alat dan Material Khusus), dan dukungan sarana prasarana bidang keamanan. Selain itu, belanja modal untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan, termasuk proyek infrastruktur di bidang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk penyediaan Kapasitas Satelit (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 24 Mei 2023, hal. 108-109). Belanja Pembayaran Bunga Utang berhubungan dengan *outstanding* utang searah dengan kebijakan defisit APBN yang diarahkan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi

nasional *pasca* pandemi (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 24 Mei 2023, hal. 109-110).

Belanja Subsidi terdiri dari subsidi minyak solar, minyak tanah, elpiji, listrik, pupuk, Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh-DTP), PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Pelayanan Nasional Indonesia (PT PELNI), subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan, subsidi Bunga Kredit Perumahan Rakyat (KPR), Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penanganan Pandemi COVID-19, dll. (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 24 Mei 2023, hal. 110-112).

Belanja Hibah meliputi antara lain: Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri dan Organisasi Internasional seperti Bantuan Dukungan Pendidikan Mahasiswa Pascasarjana Afghanistan, Bantuan Kemanusiaan Pemerintah Palestina, Bantuan Pelatihan Perikanan *Melanesian Spearhead Group* (Fiji, Papua New Guinea, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu), Bantuan ICRC Palestina, Bantuan Penanganan Bencana Kemanusiaan Warga Ukraina, Bantuan Peningkatan Pelatihan Kapasitas Ibu dan Anak Afghanistan, *Workshop on Passenger Profiling for Asia Pacific Customs Officer*, dan Bantuan Peralatan Laboratorium Sekolah di Senegal; Hibah kepada Pemerintah Daerah seperti Hibah *Bio Carbon Fund* (Bio-CF), Hibah *Provincial Road Improvement and Maintenance* (PRIM), Hibah Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), Hibah *Flood Management in Selected River Basins* (FMSRB), Hibah *Mass Rapid Transit* (MRT), Hibah Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan daerah (Hibah Jalan Daerah), Hibah Pembangunan Infrastruktur *Pasca* Bencana (Hibah RR), Hibah Sanitasi (Hibah Sanitasi), dll. (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 24 Mei 2023, hal. 112).

Belanja Bantuan Sosial meliputi antara lain: Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, Penanggulangan Kemiskinan, Penanggulangan Bencana, belanja Bantuan Sosial (Bansos) pada Kementerian Sosial untuk meringankan beban pengeluaran dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan kenaikan harga komoditas melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, BLT Bahan Bakar Minyak (BBM), serta pemberian bansos untuk lansia, disabilitas, dan anak yatim piatu, bansos dalam rangka penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Hibah RR), Hibah Sanitasi (Hibah Sanitasi), dll. (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 24 Mei 2023, hal. 113).

Belanja Lain-lain meliputi antara lain untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja (MPPKP) yang telah dimanfaatkan oleh 4.984.790 peserta yang utamanya untuk biaya pelatihan, insentif mencari kerja, dan insentif survei evaluasi bagi 4,98 juta peserta (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 24 Mei 2023, hal. 113-114).

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri dari Transfer ke Daerah yang meliputi: Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Khusus: Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik), Dana Insentif Daerah, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa. Dana Perimbangan berupa Dana Transfer Umum dalam bentuk Dana Bagi Hasil meliputi antara lain: Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan, PBB, Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi, SDA Gas Bumi, SDA Pertambangan Umum, SDA Pertambangan Panas Bumi, SDA Kehutanan, Dana Bagi Hasil Perikanan, dan Cukai (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 24 Mei 2023, hal. 115).

Realisasi Sumber Pembiayaan terdiri atas Pembiayaan Utang, Pembiayaan Investasi, Pemberian Pinjaman, Kewajiban Penjaminan dan Pembiayaan Lainnya.

Pajak yang andil pokok dalam pendapatan negara diartikan bahwa pajak pada akhirnya menjadi pokok dalam penyelenggaraan pembangunan di Indonesia. Selaras dengan fungsi *budgetair* pajak (Nurmantu, *Op. cit.*, hal. 30). Ini erat dengan tanggungjawab negara dalam penyelenggaraan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial sebagaimana amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Negara bertanggungjawab dalam hal pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar, penyelenggaraan sistem jaminan sosial, pelayanan kesehatan dan penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak yang diselenggarakan dengan dasar demokrasi ekonomi, prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, memperhatikan wawasan lingkungan, mengembangkan kemandirian, dan keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan demikian pajak menjadi alat mencapai tujuan negara sesuai Pancasila untuk menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan *welfare state* atau negara kesejahteraan di mana negara menjamin keberadaan aturan untuk memberikan pelayanan kesejahteraan dan memberikan manfaat terhadap setiap orang yang berlandaskan atas kesetaraan ((Bergh, 2004, hal. 745-766) dalam (Muhtada & Diniyanto, 2018, hal. 74)).

Pajak tidak hanya digunakan untuk memasukkan uang ke kas negara, tapi pajak juga digunakan Pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, untuk mengatur (Nurmantu, *Loc. Cit.*). Hal ini selaras dengan Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave (Musgrave & Musgrave, *Op. Cit.*, hal. 42), bahwa pajak juga memiliki fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi pajak *regulerend* diperlukan karena dalam transaksi ekonomi dan peristiwa ekonomi, produsen tidak sepenuhnya bertanggungjawab terhadap biaya-biaya yang ditimbulkan karena eksternalitas negatif dari kegiatan produksinya, berupa eksek produksi. Di sisi lain, pasar tidak mampu menangani permasalahan kompleks tersebut dan pasar tidak mempunyai kekuatan untuk membatasi dampak negatif tersebut dan menghukum semua individu/badan yang menggunakan barang/jasanya, sehingga diperlukan intervensi pemerintah melalui suatu kebijakan atau regulasi. Apabila hal ini terjadi, pemerintah juga harus mengambil tanggung jawab. Pajak dikaitkan dengan fungsi *regulerend* sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat. Intervensi pemerintah dalam pemungutan pajak dikaitkan dengan kegagalan pasar akibat eksternalitas. Eksternalitas adalah situasi di mana manfaat konsumsi dibagi tanpa terbatas pada konsumen tertentu, atau situasi di mana suatu kegiatan ekonomi menimbulkan biaya sosial yang tidak dibayar oleh produsen atau konsumen yang menghasilkan biaya sosial tersebut.

Kegagalan pasar dalam hal ini produsen tidak bertanggung jawab terhadap biaya sosial dan lingkungan yang timbul sebagai eksek dari produksi, maka pemerintah dengan menggunakan instrumen kebijakan mengambil arah sebagai *regulator*. Dengan demikian, negara yang harus menjadi regulator, antara lain dengan mewajibkan industri-industri membuat analisis mengenai dampak lingkungan, mengelola tempat pembuangan limbah atau dengan cara pemungutan pajak. Pajak yang dipungut untuk mengoreksi pengaruh eksternalitas negatif tersebut disebut dengan pajak Pigovian. Pemungutan pajak diterapkan karena cenderung lebih berhasil karena akan berpengaruh ke harga sehingga kurva penawaran bergeser dan jumlah barang yang ditawarkan (produksi) cenderung menurun, sehingga polusi dapat berkurang (Rosdiana & Irianto, 2012, hal. 40-41).

Menghadapi kegagalan mekanisme pasar akibat sistem kapitalis, maka peran Negara menjadi penting, dimana peran Negara tidak hanya sekedar mengikuti secara teknis konsep liberalisasi dan keterbukaan industrialisasi, namun terlebih lagi dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan, proses industrialisasi, berkaitan dengan peranannya sebagai pengatur masyarakat dan lingkungan hidup suatu negara. Maka dalam liberalisasi industri tidak ada lagi tekanan bagi pemerintah untuk tidak terlibat dalam kegiatan industrialisasi, melainkan selalu memantau

keberlangsungan kegiatan industrialisasi itu sendiri, salah satunya dengan mengaturnya melalui sistem perpajakan (Musgrave & Musgrave, 1989, hal. 42).

Salah satu orang yang pertama kali memperkenalkan konsep eksternalitas dan usulan pajak atas eksternalitas adalah Arthur Pigou. Konsep Pigou tersebut memungkinkan terjadi dua hal, tidak hanya untuk menjadikan orang untuk lebih memilih mengurangi untuk memproduksi eksternalitas namun juga mendorong terjadinya persaingan yang setara bagi semua usaha dengan memastikan bahwa beberapa usaha menanggung harga kompensasi yang lebih besar karena menanggung biaya eksternal mereka kepada pihak lain (C. & T., 2018, hal. 3).

Konsep pajak Pigovian diadopsi oleh Indonesia yang dimuat di UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Harmonisasi Peraturan Perpajakan* (selanjutnya ditulis “UU HPP”), Bab VI tentang *Pajak Karbon*, Pasal 13 yang pada intinya mengatur bahwa objek pajak karbon adalah atas emisi karbon yang berdampak negatif bagi lingkungan hidup. Subjek Pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan kegiatan yang memproduksi emisi karbon. Pajak karbon tersebut terutang atas pembelian barang yang mengandung unsur karbon atau kegiatan yang memproduksi emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu. Pendapatan pajak karbon dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim. Selain pengenaan pajak karbon, Wajib Pajak yang ikut serta dalam perdagangan emisi karbon, pengimbangan emisi karbon, dan/atau cara lain sesuai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dapat diberikan pengurangan pajak karbon dan/atau perlakuan lainnya atas pemenuhan kewajiban pajak karbon (Indonesia, UU HPP, 2021, Pasal 13). Pajak karbon ini juga merupakan upaya Pemerintah mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* terutama mewujudkan poin ke-13 untuk mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya dengan cara mengintegrasikan upaya-upaya perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional (Nations, 2015, hal. 23).

Berdasarkan uraian fungsi pajak *budgetair* dan *regulerend* menjelaskan bahwa peran negara tidak hanya secara teknis menerapkan liberalisasi dan keterbukaan industrialisasi, tetapi mengambil langkah untuk pengawasan terhadap proses pembangunan industrialisasi, sehubungan dengan keterlibatannya sebagai *regulator* masyarakat dan lingkungan suatu negara. Oleh karena itu, liberalisasi industri tidak harus menjadi tekanan pemerintah untuk tidak terlibat dalam kegiatan industrialisasi, alih-alih mendampingi keberlangsungan penyelenggaraan industrialisasi itu sendiri.

Dengan demikian, Sila Persatuan Indonesia termanifestasi di dalam fungsi *budgetair* pajak. Tanggungjawab negara dalam penyelenggaraan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial sebagaimana amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Negara bertanggungjawab dalam hal pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar, penyelenggaraan sistem jaminan sosial, pelayanan kesehatan dan penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak yang diselenggarakan dengan dasar demokrasi ekonomi, prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, memperhatikan wawasan lingkungan, mengembangkan kemandirian, dan keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan demikian pajak menjadi alat mencapai tujuan negara tersebut dengan membenarkan negara untuk memungut pajak dan digunakan untuk pembangunan di mana secara bersama-sama dan bergotong royong setiap warga negara ikut serta dalam penyelenggaraan Pembangunan melalui pembayaran pajak. Nilai kemanfaatan pajak juga yang melandasi pajak tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada pembayar pajak karena pajak dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran umum secara bergotong-royong.

*Hukum Pajak yang Memuat Nilai Keadilan sebagai Implementasi Pembangunan Nasional yang Berdasarkan Pancasila dalam Rangka Menangkal Dampak Negatif Pengaruh Paham Kapitalisme* Asas keadilan hukum menurut Gustav Radbruch menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum (Huijbers, *loc. cit.*). John Rawls memaknai keadilan secara lebih luas, keadilan mengandung dua prinsip: Pertama, memberikan kebebasan yang sama untuk tiap orang untuk memperoleh akses pada kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak dan kebebasan; Kedua, prinsip perbedaan (perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan kemanfaatan yang paling besar kepada mereka yang paling kurang beruntung) dan prinsip persamaan atas kesempatan (kesempatan yang sama kepada semua orang termasuk mereka yang paling kurang beruntung) untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas (John Rawls dalam Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2019, hal. 86-87).

Pemungutan pajak harus memperhatikan kemampuan individu untuk membayar pajak, di mana individu yang memiliki penghasilan lebih besar atau kekayaan lebih banyak seharusnya membayar pajak lebih besar (Musgrave, 1959, hal. 160). Relevan dengan Asas Keadilan menurut Adam Smith, dalam Pemungutan Pajak seharusnya pembagian beban pajak antar subjek pajak masing-masing harus seimbang dengan kemampuannya. Wajib pajak yang dalam keadaan yang sama, harus dikenakan pajak yang sama pula (Smith, *Op. Cit.* hal. 676-678).

Penerapan prinsip kemampuan kapasitas pajak atau kemampuan membayar pajak relevan dengan ketentuan perhitungan Penghasilan Kena Pajak dengan mengurangi terlebih dahulu Penghasilan Neto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (selanjutnya disebut "UU PPh"), Pasal Pasal 16 ayat (2).

Penerapan tarif pajak progresif dalam sistem Pajak Penghasilan juga mencerminkan perwujudan pemungutan pajak berdasarkan kemampuan membayar pajak atau kemampuan kapasitas pajak sebagaimana terkandung pada Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

Pengaturan tersebut dimaksudkan, terhadap perbedaan sosial dan ekonomis agar memberikan kemanfaatan yang paling besar kepada mereka yang paling kurang beruntung karena pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk membiayai penyediaan pelayanan sosial dan fasilitas umum, mengendalikan eksternalitas negatif, mengendalikan perekonomian dan menciptakan keadilan melalui redistribusi pendapatan sehingga orang yang kurang beruntung dapat menikmati kesempatan yang sama seperti mereka yang lebih mampu untuk mencapai prospek kesejahteraan. Dengan demikian, Hukum Pajak yang mengandung nilai keadilan dapat mengimplementasikan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang pada akhirnya akan mewujudkan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pajak dibayarkan oleh golongan masyarakat dengan sumber daya ekonomi yang kuat kepada negara. Kemudian negara menyalurkan kekayaan atau penghasilan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, pengadaan rumah murah, dan kebutuhan lainnya dengan tujuan agar tercipta kondisi kesejahteraan yang merata sehingga tidak terjadi penumpukan pendapatan dan kesejahteraan pada suatu kelompok saja. Dengan demikian, masyarakat dengan sumber daya ekonomi yang kurang tetap dapat mengaksesnya.

Dengan dibebankannya pajak, penghasilan menjadi tidak terpusat kepada sekelompok orang karena pajak yang dipungut akan digunakan oleh Pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja



baru. Apabila lapangan kerja baru terbentuk, maka pembagian penghasilan dapat juga dirasakan oleh masyarakat yang lainnya (Mansury, 1999, hal. 21) sehingga tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi ideologi Pancasila melalui sistem pajak untuk menangkal dampak negatif pengaruh paham kapitalisme diwujudkan dalam: Hukum pajak memuat nilai kepastian hukum sebagai pencegahan praktik kesewenang-wenangan dan wujud demokrasi; Hukum Pajak memuat nilai kemanfaatan di mana secara bergotong royong setiap warga negara ikut serta dalam penyelenggaraan Pembangunan melalui pembayaran pajak; dan Hukum Pajak memuat nilai keadilan melalui redistribusi pendapatan sehingga orang yang kurang beruntung dapat menikmati kesempatan yang sama seperti mereka yang lebih mampu untuk mencapai prospek kesejahteraan.

Pemungutan pajak yang bersifat memaksa untuk keperluan negara perlu diikuti peran negara, dalam hal ini pemerintah, harus mampu membuktikan kepada rakyat bahwa telah mengelola dan mendistribusikan hasil pajak secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran. Begitu pun dalam pembuatan kebijakan pajak (*tax policy*) dan peraturan perpajakan (*tax law*), Pemerintah harus memastikan tidak terjadi tumpang tindih peraturan perpajakan karena sengketa perpajakan (*tax dispute*) merupakan suatu hal yang lazim dari sistem perpajakan modern di seluruh dunia. Adapun administrasi perpajakan (*tax administration*) merupakan kunci keberhasilan kebijakan pajak.

#### Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan anugerah-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam penelitian ini, serta pihak-pihak lainnya yang mendukung proses pelaksanaan penelitian ini.

#### REFERENSI

- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Apeldoorn, V. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-24*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (20 Mei 2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (24 Mei 2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (31 Mei 2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Bergh, A. (2004). The Universal Welfare State: Theory and the Case of Sweden. *Political Studies*, 52, 745-766.
- Bingham, T. (2011). *The Rule of Law*. London: Penguin Books.
- Blumer, H. (2018). *Industrialization as an Agent of Social Change A Critical Analysis*. n.p: Taylor & Francis.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- C., B. J., & T., L. (2018). Addressing Externalities: An Externality Factor Tax-Subsidy Proposal. *European Journal of Sustainable Development Research*, 2(2), 19, 3.

- Cnossen, S. (1997). *Excise System: A Global Study of the Selective Taxation of Goods and Services*. London: The Johns Hopkins University Press.
- Duchrow, U., & Hinkelammert, F. J. (2004). *Property for People, Not for Profit: Alternatives to the Global Tyranny of Capital*. London: Zed Books.
- Erfina, & Sjarmidi. (2019, June). Evaluasi Fungsi Ekosistem di Pertambangan Nikel Kecamatan Pomalaa Sulawesi Tenggara. *Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan*, Vol. 5, No. 1, e-ISSN: 2656-1891, 5, 19-25.
- Fadhli, A., Zurwanty, R. H., & Puspita, V. S. (2023, April). Konstruksi Pasal 33 UUD 1945 dalam Menangkal Pengaruh Sistem Kapitalisme di Indonesia. *Journal of Civic Education*, Vol. 6, No. 1, E-ISSN: 2622-237X, 6, 48-58. doi:10.24036/jce.v6i1.974
- Giddens, A. (1990). *The Consequences of Modernity*. Stanford: Stanford University Press.
- Giddens, A. (1990). *The Consequences of Modernity*. Stanford: Stanford University Press.
- Gregory, K. (2009, Oktober). The Philosophy of Tax. Per Capita Australia Limited. Diambil kembali dari <https://percapita.org.au/wp-content/uploads/2018/05/Philosophy-of-Tax.pdf>
- Heilbroner, R. (1997, FALL). Technology and Capitalism. *Social Research*, FALL 1997, Vol. 64, No. 3, *Technology and the rest of culture*, 64, 1321-1325. Diambil kembali dari <https://www.jstor.org/stable/40971214>
- Heilbroner, R. (FALL 1997). Technology and Capitalism. *Social Research*, Vol. 64, No. 3, Vol. 64, No. 3. Diambil kembali dari <https://www.jstor.org/stable/40971214>
- Huijbers, T. (1982). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Indonesia, R. (1945). Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - tentang UUD 1945 dan Amandemen. Jakarta.
- Indonesia, R. (2001, November 9). Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta.
- Indonesia, R. (2002, Agustus 10). Perubahan ke IV Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jakarta.
- Indonesia, R. (2003, April 05). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286*. Jakarta.
- Indonesia, R. (2017, Juli 10). Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 136*. Jakarta, Jakarta, Indonesia.
- Indonesia, R. (2021, Oktober 29). Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Lembaran Negara Nomor 246 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736 Tahun 2021*. Jakarta.
- Jamalong, A., Sukino, & Sulha. (2022). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, Cetakan ke-3, September 2022*. Depok: Rajawali Press.
- Johan, A., Hikmah, F., & Anditya, A. (2019, September 3). Perpajakan Optimal dalam Perspektif Hukum Pajak berfalsafah Pancasila. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law Journal)*, Vol. 8, No. 3, E-ISSN: 2502-3101, P-ISSN: 2302528x, 8, 317-337. doi:10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p03
- Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma Offset.
- Kennedy, P. (1993). *Preparing for the 21st Century*. New York: Random House.
- Kusumaatmadja, M., & Shidarta, A. B. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Hidup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Macpherson. (1962). *The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke*. New York: Oxford University Press.
- Mansury, R. (1999). *Kebijakan Fiskal*. Jakarta: YP4.
- Manullang, E. M. (2017). *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Margono. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-dasar Ilmu Negara*. (D. Muhtada, Penyunt.) Semarang: BPFH (Badan Penerbit Fakultas Hukum) Universitas Negeri Semarang.
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance*. Tokyo: McGraw Hill Kogakusha.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. New York: Mc Graw Hill Company.
- Nations, U. (2015, September 25). Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Diambil kembali dari <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Granit.
- Peribadi, Kasim, S. S., Juhaepa, Sarmadan, Samsul, & La Ode Montasir. (2020, Oktober). PERTAMBANGAN NIKEL DAN PROBLEMATIKANYA (Studi Fenomenologi di Kabupaten Konawe Selatan). *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya, Volume 9, Nomor 3, ISSN: 2252-9144 (Cetak), ISSN: 2355-360X (Online), 299 - 312. doi:10.33772/etnoreflika.v9i3.889*
- Rinawati, A. (2020, September). Pancasila dan Eksistensi Ekonomi Kerakyatan dalam Menghadapi Kapitalisme Global. *Jurnal Terapung : Ilmu-ilmu Sosial, Vol. 2, No. 2, ISSN: 2656-2928, 2. doi:http://dx.doi.org/10.31602/jt.v2i2.3972*
- Robinson, K. (1985). The Soroako Nickel Project: A Healthy Development? *International Journal of Health Services, Vol. 15, No. 2, 15, 301-319*. Diambil kembali dari <https://www.jstor.org/stable/45130474>
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2013). *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia (Cetakan ke-3 ed.)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Smith, A. (2005). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sommerfeld, M, R., Anderson, H. M., & Brock, H. R. (1983). *An Introduction to Taxation*. New York: Harcourt Brace Jovanovic Inc.
- Sunarto, K. (2004). *Pengantar Sosiologi-Edisi Revisi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2019). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Cetakan IV Mei 2019 (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Thompson, H. (1989). Conflict and the Social Relations of Capitalism. *The Australian Quarterly, Vol. 62, No. 1, 61, 78-86*. Diambil kembali dari <https://www.jstor.org/stable/20635523>
- Tim detikcom-detikNews. (2023, Januari 15). Dipetik September 10, 2023, dari Bentrokan di PT GNI Morowali Utara: Kronologi, Penyebab dan Jumlah Korban: <https://news.detik.com/berita/d-6516807/bentrokan-di-pt-gni-morowali-utara-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban>
- Toha, K. (2023, Agustus 16). Moderasi Kapitalisme, Hukum Persaingan Usaha dan Kesejahteraan Masyarakat. 32. Depok.
- Tran-Nam, & Walpole, M. (2012). Independent Tax Dispute Resolution and Social Justice in Australia. *UNSW Law Journal Volume 35 (2) 470, 473*.
- Weiss, J. (2002). *Industrialisation and Globalisation Theory and evidence from developing countries*. London;New York: Routledge.